

Alamat : Jalan Raya Solo-Tawangmangu,  
Getas, Dagen, Desa Jaten,  
Kecamatan Jaten, Kabupaten  
Karanganyar.

Pimpinan Cabang/ : Sri Atmini, S.Pd  
Penyelenggara

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Aisyiyah 16 Ngringo yang beralamat di Dusun Gunung Wijil RT 05 RW 09 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisyiyah 16 Ngringo ditanggung Penyelenggara;
  - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Mii.imal;
  - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
  - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak Kanak Aisyiyah 16 Ngringo secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisyiyah 16 Ngringo sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal : 10 JUNI 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar



\* Drs. Teguh, M.Pd  
Ketua Utama Muda  
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Jaten
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten.